



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 373

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 24 TAHUN 2024**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA
DI UNIVERSITAS NIAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan dan perwujudan sumber daya manusia beranjak di Kabupaten Nias, serta peningkatan harapan lama sekolah dalam upaya menurunkan angka kemiskinan sehingga perlu dukungan berupa beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari Keluarga Miskin yang menempuh pendidikan di Universitas Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu pengaturan Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa di Universitas Nias melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa di Universitas Nias;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN BEASISWA KEPADA MAHASISWA DI
UNIVERSITAS NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Nias.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nias.
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat Kepala BPKPD adalah Kepala Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
7. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan daerah.
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut Kepala Bagian adalah Kepala Bagian yang mengelola administrasi Pemberian belanja langsung beasiswa kepada mahasiswa di Universitas Nias
9. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Nias yang selanjutnya disebut Bagian Kesra adalah Pengelola administrasi Pemberian belanja langsung beasiswa kepada mahasiswa di Universitas Nias.
10. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis yang diselenggarakan perguruan tinggi.
11. Universitas Nias yang selanjutnya disebut UNIAS adalah Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dari sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
12. Rektor UNIAS adalah Pimpinan Perguruan Tinggi UNIAS.
13. Beasiswa adalah pemberian bantuan biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias yang diberikan kepada mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin di UNIAS.

14. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
15. Mahasiswa Berprestasi adalah mahasiswa baru yang lulus seleksi dengan dibuktikan terpenuhinya capaian target nilai berdasarkan hasil CBT yang diselenggarakan oleh UNIAS dan/atau mahasiswa yang memperoleh nilai prestasi Akademik dengan predikat minimal memuaskan setiap semester pada Tahun Akademik berkenaan.
16. Mahasiswa dari Keluarga Miskin adalah mahasiswa yang terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial yang selanjutnya disingkat dengan DTKS yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial.
17. Tahun Akademik adalah kurun waktu pembelajaran untuk seluruh jenjang pendidikan di perguruan tinggi.
18. *Computer Based Test* yang selanjutnya disingkat CBT adalah suatu metode seleksi mahasiswa baru yang dilakukan oleh UNIAS secara online.
19. Penerima beasiswa adalah mahasiswa baru, mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin yang telah terdaftar di UNIAS terhitung mulai semester genap Tahun Akademik 2022/2023 dan berasal dari Kabupaten Nias.
20. Seleksi kredibel adalah seleksi yang diselenggarakan secara transparan, dapat dijamin kebenarannya, terpercaya dan objektif.
21. Metode lainnya adalah metode selain seleksi CBT yang ditetapkan oleh Rektor UNIAS.
22. Yayasan Perguruan Tinggi Nias yang selanjutnya disingkat YAPERTI NIAS.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa di UNIAS dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada mahasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin yang merupakan warga dari Kabupaten Nias yang melanjutkan pendidikan di UNIAS.

Pasal 3

Pemberian beasiswa bertujuan untuk:

- a. memberikan motivasi bagi mahasiswa yang berprestasi untuk dapat meneruskan dan/atau menyelesaikan pendidikan di UNIAS;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki daya saing, mandiri dan mampu berperan dalam kehidupan bermasyarakat;
- c. meningkatkan harapan lama sekolah;
- d. membantu mahasiswa dari keluarga miskin untuk dapat meneruskan dan/atau menyelesaikan pendidikan di UNIAS; dan
- e. mewujudkan sumber daya manusia beranjak di Kabupaten Nias;

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Mekanisme pemberian beasiswa; dan
2. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB IV
MEKANISME PEMBERIAN BEASISWA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 5

- (1) Persyaratan bagi calon penerima bantuan beasiswa berprestasi dan/atau mahasiswa dari keluarga miskin adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Nias dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga/Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias terhitung 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan seleksi;
 - b. terdaftar dan aktif sebagai mahasiswa yang ditandai dengan Kartu Mahasiswa atau Surat Keterangan Aktif Kuliah dari UNIAS;
 - c. bukan sebagai CPNS/PNS/PPPK, karyawan BUMN/BUMD, Kepala Desa, Perangkat Desa yang dibuktikan dengan:
 1. Surat Pernyataan yang bersangkutan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup; dan
 2. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa.
 - d. telah mengikuti dan lulus seleksi CBT dan/atau metode lainnya pada penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh UNIAS;
 - e. memperoleh Indeks Prestasi minimal 3,00 per semester untuk mahasiswa berprestasi dan/atau memperoleh Indeks Prestasi minimal 2,75 per semester untuk mahasiswa dari keluarga miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan terdaftar pada DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias;
- (2) Penerima beasiswa selain mahasiswa baru dikecualikan dari syarat ayat (1) huruf d.
- (3) Mahasiswa baru pada semester ganjil Tahun Akademik 2023/2024, semester ganjil 2024/2025 dan semester ganjil pada Tahun Akademik Tahun berikutnya dikecualikan dari syarat huruf e sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua
Tata Cara Seleksi

Pasal 6

Rektor UNIAS menetapkan tata cara pelaksanaan seleksi kepada penerima beasiswa di UNIAS dan menyampaikan laporan hasil seleksi secara tertulis kepada Bupati Nias.

Tata Cara Pengajuan Pencairan dan Penyaluran

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan Pencairan

Pasal 7

Tata cara pengajuan beasiswa kepada penerima beasiswa oleh UNIAS dari Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan dengan tahapan:

1. Rektor UNIAS menyampaikan pengajuan pencairan dana beasiswa kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan dokumen yaitu:
 - a. fotokopi sah akte Pendirian UNIAS;
 - b. fotokopi izin operasional UNIAS;
 - c. fotokopi NPWP UNIAS;
 - d. fotokopi rekening bank atas nama YAPERTI NIAS-UNIVERSITAS NIAS (Rekening khusus yang menampung uang kuliah dan pembangunan mahasiswa UNIAS);
 - e. fotokopi Keputusan pengangkatan Rektor UNIAS;
 - f. fotokopi KTP Rektor UNIAS;
 - g. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Rektor UNIAS bermaterai cukup;
 - h. Pakta Integritas oleh Rektor UNIAS;
 - i. Keputusan Rektor UNIAS tentang Penugasan Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
 - j. Keputusan Rektor UNIAS tentang Penetapan Mahasiswa Yang Lulus Seleksi Sebagai Penerima Beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nias pada setiap Tahun Akademik beserta lampiran nama-nama mahasiswa yang lulus seleksi;
 - k. daftar hadir peserta seleksi;
 - l. lembar verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen penerima beasiswa;
 - m. foto lembaga UNIAS; dan
 - n. foto pelaksanaan seleksi.
2. Bagian Kesra bertanggungjawab untuk :
 - a. menyiapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan UNIAS sebagai Penerima Belanja Langsung Pemberian Beasiswa kepada Mahasiswa di UNIAS;
 - b. melakukan verifikasi atas dokumen pengajuan dari UNIAS;
 - c. mengajukan SPP/SPM LS pencairan dana belanja langsung kepada BPKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tata Cara Penyaluran

Pasal 8

- (1) Dana beasiswa kepada penerima beasiswa di UNIAS ditransfer melalui Bank BNI Cabang Gunungsitoli dengan Nomor Rekening 1973777754 atas nama YAPERTI NIAS-UNIVERSITAS NIAS setelah kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 angka 1 dan angka 2 dipenuhi.
- (2) Dana beasiswa yang telah diterima oleh UNIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disalurkan kepada penerima beasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan Keputusan Rektor UNIAS.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan dan Kuota

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan beasiswa kepada penerima beasiswa di UNIAS diperuntukkan untuk :
 - a. uang pembangunan; dan/atau
 - b. uang kuliah
- (2) Kuota penerima beasiswa di UNIAS setiap Tahun Akademik disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (3) Untuk Tahun 2024 penerima beasiswa diberikan kepada:
 - a. mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 2022/2023 dengan rincian besaran beasiswa :
 1. yang menduduki semester 2 pada Tahun Akademik 2022/ 2023 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah); dan
 2. yang menduduki semester 3 dan semester 4 pada Tahun Akademik 2023/2024 dan semester 5 pada Tahun Akademik 2024/ 2025 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per semester.
 - b. mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 2023/ 2024 dengan rincian besaran beasiswa:
 1. mahasiswa semester 1 (ganjil) Tahun Akademik 2023/ 2024 dan semester 2 (genap) Tahun Akademik 2023/ 2024 sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per semester; dan
 2. yang menduduki semester 3 (ganjil) Tahun Akademik 2024/2025 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - c. mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 2024/ 2025 yang menduduki semester 1 pada Tahun Akademik 2024/ 2025 dengan beasiswa sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (4). Besaran beasiswa tiap semester yang diberikan kepada mahasiswa untuk Tahun Akademik Tahun berikutnya mempedomani besaran uang pembangunan dan/atau uang kuliah yang ditetapkan dengan Keputusan Yayasan Perguruan Tinggi Nias (YAPERTI Nias).

Bagian Keempat

Pengembalian Dana Beasiswa

Pasal 10

- (1) UNIAS wajib mengembalikan dana beasiswa yang tidak tersalurkan pada penerima beasiswa.
- (2) Apabila di kemudian hari penerima beasiswa terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, wajib mengembalikan dana beasiswa melalui UNIAS dan dicabut haknya oleh UNIAS sebagai penerima beasiswa pada semester berikutnya.
- (3) Pengembalian dana beasiswa oleh UNIAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Nias pada Bank Sumut Cabang Gunungsitoli dengan nomor rekening 270.01.02.000004-0 selambat-lambatnya tanggal 20 Desember pada tahun berkenaan.

Bagian Kelima

Evaluasi Penerima Beasiswa

Pasal 11

- (1) UNIAS melaksanakan evaluasi kepada penerima beasiswa setiap semester sebagaimana persyaratan pada ketentuan Pasal 5.
- (2) Rektor UNIAS menyampaikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) UNIAS memberikan sanksi kepada Penerima beasiswa yang tidak mengembalikan dana beasiswa yang telah diterimanya sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) sesuai ketentuan yang berlaku di UNIAS.

BAB V

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Rektor UNIAS wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi Beasiswa kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah selambat-lambatnya pada tanggal 20 Desember tahun berkenaan, yang dilengkapi dengan:
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Rektor UNIAS bermaterai cukup;
 - b. Keputusan penugasan tim seleksi calon penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nias ke UNIAS;
 - c. Keputusan Rektor UNIAS tentang penetapan mahasiswa yang lulus seleksi sebagai penerima beasiswa dari Pemerintah Kabupaten Nias tahun berkenaan beserta lampiran nama-nama mahasiswa yang lulus seleksi;

- d. fotokopi rekening bank atas nama YAPERTI NIAS-UNIVERSITAS NIAS (Rekening khusus yang menampung uang kuliah dan pembangunan mahasiswa UNIAS);
 - e. rekening koran penyaluran beasiswa di UNIAS;
 - f. daftar nama-nama mahasiswa penerima beasiswa tahun berkenaan yang berasal dari Kabupaten Nias;
 - g. hasil pelaksanaan seleksi CBT;
 - h. Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa penerima beasiswa;
 - i. surat keterangan terdaftar DTKS yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias;
 - j. Tanda Terima Pembayaran beasiswa kepada mahasiswa dari UNIAS;
 - k. bukti pengembalian beasiswa di UNIAS (bila ada yang tidak tersalurkan);
 - l. rekapitulasi realisasi penyaluran beasiswa;
 - m. daftar hadir pelaksanaan seleksi;
 - n. fotokopi sah akte Pendirian UNIAS;
 - o. fotokopi izin operasional UNIAS;
 - p. fotokopi NPWP UNIAS;
 - q. fotokopi SK pengangkatan pejabat Rektor UNIAS;
 - r. fotokopi KTP Rektor UNIAS;
 - s. foto lembaga UNIAS; dan
 - t. foto pelaksanaan seleksi.
- (2) Rektor UNIAS bertanggungjawab secara formal dan materil atas pemberian beasiswa kepada penerima beasiswa.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pemberian beasiswa kepada mahasiswa di UNIAS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias dan/atau Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias.

Pasal 14

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang teknis pelaksanaan lebih lanjut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nias.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 20 September 2024
BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 20 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2024 NOMOR : 373 SERI : E